



PUTUSAN

No. 348 K / Pid / 2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUO LIANG TUAN alias LEO;**
Tempat lahir : Taiwan;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/13 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Taiwan;
Tempat tinggal : Jalan Katsur Blok B-2 No. 2, Puspita Loka BSD Tangerang Selatan/ PT. QQ MAICHI INDONESIA, Jalan Raya Mauk Km. 12,6, Rt.03/Rw.03, Kp. Gruduk, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Paspor No. 301750789 KITAS 2C21AF 4593 M;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. QQ Maichi Indonesia;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 11 November 2011 atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di PT. Alaska Inti Cemerlang Jalan Raya Pasar Kemis Rejeng KM-8 Tangerang atau setidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- PT. Alaska Inti Cemerlang didirikan pada tahun 2006 dengan susunan pengurus :
 - Komisaris Utama : Ridwan (pemegang saham 1.568 lembar) ;
 - Direktur Utama : Herman Wijaya Lie (pemegang saham 1.076 lembar) ;
 - Direktur : Ng Erwin (pemegang saham 856 lembar).
- Terdakwa bekerja di PT. Alaska Inti Cemerlang sejak tahun 2006 dengan Jabatan Manager Produksi sampai dengan bulan November 2011 dengan gaji per bulan sebesar US\$5.000;
- Pada tanggal 18 April 2011 PT. Alaska Inti Cemerlang membeli mesin sebanyak 13 (tiga belas) unit dari Perusahaan di Taiwan bernama Well Empire Machinery Co Limited, 6 Lane 587, Sec.2 Bixing Road Tsao Tun Town Nan Taiwan dengan bukti kepemilikan :
 - Bukti pembayaran impor barang dari Bea Cukai tertanggal 29 April 2011 ;
 - *Bill Of Lading* (B/L) Nomor OOLU 2015580320 tanggal 19 April 2011, *Shipper* / pemasok adalah Well Empire Machinery Co Limited, 6 Lane 578, Sec.2 Bixing Road Tsao Tun Town nan Taiwan, pihak consignee/penerima adalah PT. Alaska Inti Cemerlang, pelayaran oleh Oriental Overseas Conyainer Lines China Co Lmt (OOCL) ;
 - Invoice No. 005-APR-2011 tanggal 18 April 2011 ;
 - Packing Lish Nomor : 005-APR-2011 tanggal 18 April 2011 ;Yang melakukan transaksi adalah Terdakwa mengatasnamakan PT. Alaska Inti Cemerlang, karena waktu itu Terdakwa adalah Manager Produksi dan secara kebetulan Terdakwa berasal dari Negara Taiwan, dengan harga mesin tersebut adalah bervariasi ada yang US\$5.000 ada yang US\$4.000 dan ada yang US\$3.500;
- Pada tanggal 7 Juli 2011, Terdakwa memerintahkan Sdr. Karman untuk membawa 8 (delapan) mesin Embas dari PT. Alaska Inti Cemerlang ke PT.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shun Mao Indonesia, kemudian pada tanggal 24 September 2011 Terdakwa memerintahkan kembali kepada Sdr. Karman untuk mengembalikan 4 (empat) mesin ke PT. Alaska Inti Cemerlang, sedangkan untuk yang 4 (empat) unit lagi sampai sekarang masih berada di PT. Shun Mao Indonesia, dengan pemilik Wilson Liu, yang seharusnya sebagai dan pemilik ke 8 (delapan) unit mesin tersebut adalah milik PT. Alaska Inti Cemerlang ;

- Terdakwa dalam membawa / menyerahkan 8 (delapan) mesin tersebut ke PT. Shun Mao Indonesia tidak meminta izin atau minta persetujuan dari Direktur PT. Alaska Inti Cemerlang ;
- Awalnya 8 (delapan) unit Terdakwa serahkan kepada PT. Shan Mao Indonesia dipinjamkan untuk Operasional PT. Shan Mao Indonesia, yang 4 (empat) unit sudah Terdakwa kembalikan ke PT. Alaska Inti Cemerlang, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Wilson Liu untuk membeli 4 (empat) mesin tersebut, maksudnya dikompensasikan dengan utang PT. Alaska Inti Cemerlang pada PT. Shun Mao Indonesia kurang lebih US\$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat), namun belum ada kesepakatan, dan sampai sekarang 4 (empat) mesin Embas milik PT. Alaska Inti Cemerlang tersebut masih ada di PT. Shan Mao Indonesia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Alaska Inti Cemerlang menderita kerugian berupa 4 (empat) unit mesin *High Frequency Plastic Welding Machine YW* atau mesin pres untuk menunjang pembuatan sepatu Sport masing-masing 2 (dua) unit type 8000HY dan 2 (dua) unit type 5000FA, termasuk dalam bentuk kerugian Pajak Bea Masuk dan Pajak PPh sebesar Rp23.223.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 11 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di PT. Alaska Inti Cemerlang Jalan Raya Pasar Kemis Rejegan KM-8 Tangerang atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Alaska Inti Cemerlang didirikan pada tahun 2006 dengan susunan pengurus :
 - Komisaris Utama : Ridwan (pemegang saham 1568 lembar) ;
 - Direktur Utama : Herman Wijaya Lie (pemegang saham 1076 lembar) ;
 - Direktur : Ng Erwin (pemegang saham 856 lembar).
- Terdakwa bekerja di PT. Alaska Inti Cemerlang sejak tahun 2006 dengan Jabatan Manager Produksi sampai dengan bulan November 2011 dengan gaji per bulan sebesar US\$5.000;
- Pada tanggal 18 April 2011 PT. Alaska Inti Cemerlang membeli mesin sebanyak 13 (tiga belas) unit dari Perusahaan di Taiwan bernama Well Empire Machinery Co Limited, 6 Lane 587, Sec.2 Bixing Road Tsao Tun Town Nan Taiwan dengan bukti kepemilikan :
 - Bukti pembayaran impor barang dari Bea Cukai tertanggal 29 April 2011 ;
Bill Of Lading (B/L) Nomor OOLU 2015580320 tanggal 19 April 2011, *Shipper* / pemasok adalah Well Empire Machinery Co Limited, 6 Lane 578, Sec.2 Bixing Road Tsao Tun Town nan Taiwan, pihak consignee/penerima adalah PT. Alaska Inti Cemerlang, pelayaran oleh Oriental Overseas Conyainer Lines China Co Lmt (OOCL) ;
 - Invoice No. 005-APR-2011 tanggal 18 April 2011 ;
 - Packing Lish Nomor : 005-APR-2011 tanggal 18 April 2011 ;Yang melakukan transaksi adalah Terdakwa mengatasnamakan PT. Alaska Inti Cemerlang, karena waktu itu Terdakwa adalah Manager Produksi dan secara kebetulan Terdakwa berasal dari Negara Taiwan dengan harga mesin tersebut adalah bervariasi ada yang US\$5.000 ada yang US\$4.000 dan ada yang US\$3.500;
- Pada tanggal 07 Juli 2011 Terdakwa memerintahkan Sdr. Karman untuk membawa 8 (delapan) mesin Embas dari PT. Alaska Inti Cemerlang ke PT. Shun Mao Indonesia, kemudian pada tanggal 24 September 2011 Terdakwa memerintahkan kembali kepada Sdr. Karman untuk mengembalikan 4 (empat) mesin ke PT. Alaska Inti Cemerlang dan yang 4 (empat) unit lagi sampai sekarang masih berada di PT. Shun Mao Indonesia, dengan pemilik Wilson Liu, yang seharusnya sebagai pemilik 8 (delapan) unit mesin tersebut adalah milik PT. Alaska Inti Cemerlang ;
- Terdakwa dalam membawa/menyerahkan 8 (delapan) mesin tersebut ke PT. Shun Mao Indonesia tidak meminta izin atau minta persetujuan dari Direktur PT. Alaska Inti Cemerlang ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya 8 (delapan) unit Terdakwa serahkan kepada PT. Shan Mao Indonesia dipinjamkan untuk Operasional PT. Shan Mao Indonesia, yang 4 (empat) unit sudah Terdakwa kembalikan ke PT. Alaska Inti Cemerlang, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Wilson Liu untuk membeli 4 (empat) mesin tersebut maksudnya dikompensasikan dengan utang PT. Alaska Inti Cemerlang pada PT. Shun Mao Indonesia kurang lebih US\$27.000 (dua puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat), namun belum ada kesepakatan, dan sampai sekarang 4 (empat) mesin Embas milik PT. Alaska Inti Cemerlang tersebut masih ada di PT. Shan Mao Indonesia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Alaska Inti Cemerlang menderita kerugian berupa 4 (empat) unit mesin *High Frequency Plastic Welding Machine YW* atau mesin pres untuk menunjang pembuatan sepatu Sport masing-masing 2 (dua) unit type 8000HY dan dua unit type 5000FA termasuk bentuk kerugian Pajak Bea Masuk dan Pajak PPh sebesar Rp23.223.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151094,date 2011-04-15.
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151093,date 2011-04-15.
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151088,date 2011-04-15.
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151086,date 2011-04-15.Dikembalikan kepada yang berhak PT. Alaska Inti Cemerlang melalui saksi Herman Wijaya Lie.
 - a. Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 154744/KPU.01/20011 tanggal 29-04-2011.
 - b. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 29 April 2011.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



- c. Fotokopi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 29-04-2011.
 - d. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 29 April 2011.
 - e. Fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak tanggal 29 April 2011.
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak tertentu tanggal 28 April 2011.
 - g. Fotokopi *Bill of Lading* No.OOLU 2015580320 atas 13 set *HIGH FREQUENCY PLASTIK WELDING*.
 - h. Fotokopi *Commercial Invoice* No.005/APR/2011 tanggal 18 April 2011 Mesin Emboss.
 - i. Fotokopi *Packling List* tanggal 18 April 2011 Mesin Emboss.
 - j. Fotokopi surat PT. Alaska Inti Cemerlang hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 atas nama tanda tangan Herman Wijaya Lie tentang Pengangkatan Kuo Liang sebagai Manager Produksi PT. Alaska Inti Cemerlang.
 - k. Fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Alaska Inti Cemerlang nomor 23 tanggal 08 Desember 2010 dari Notaris dan PPAT Arie Soesanto,SH.
 - l. Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bitung Jaya Inti Cemerlang Nomor 36 tanggal 20 Desember 2010 dari Notaris dan PPAT Arie Soesanto,SH.
 - m. Fotokopi Salinan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.Shun Mao Indonesia Nomor: 01 tanggal 01 Juli 2011 dari Notaris dan PPAT Salmon Sihite,SH.Mkn.
 - n. Fotokopi surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 536/1/IP/PMA/2011 atas nama perusahaan PT.Shun Mao Indonesia.
- Dikembalikan kepada yang berhak PT. Alaska Inti Cemerlang melalui saksi Ng Erwin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1186/Pid.B/2013/PN.TNG tanggal 03 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151094,date 2011-04-15;
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151093,date 2011-04-15.
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151088,date 2011-04-15.
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151086,date 2011-04-15.

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Alaska Inti Cemerlang melalui saksi Herman Wijaya Lie, sedangkan:

- a. Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 154744/KPU.01/20011 tanggal 29-04-2011.
- b. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 29 April 2011.
- c. Fotokopi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 29-04-2011.
- d. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 29 April 2011.
- e. Fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak tanggal 29 April 2011.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak tertentu tanggal 28 April 2011.
- g. Fotokopi *Bill of Lading* No.OOLU 2015580320 atas 13 set HIGH FREQUENCY PLASTIK WELDING.
- h. Fotokopi *Commercial Invoice* No.005/APR/2011 tanggal 18 April 2011 mesin emboss.
- i. Fotokopi *Packling List* tanggal 18 April 2011 mesin emboss.
- j. Fotokopi surat PT. Alaska Inti Cemerlang hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 atas nama tanda tangan Herman Wijaya Lie tentang Pengangkatan Kuo Liang sebagai Manager Produksi PT. Alaska Inti Cemerlang.
- k. Fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Alaska Inti Cemerlang nomor 23 tanggal 08 Desember 2010 dari Notaris dan PPAT Arie Soesanto,SH.
- l. Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Bitung Jaya Inti Cemerlang Nomor: 36 tanggal 20 Desember 2010 dari Notaris dan PPAT Arie Soesanto,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Fotokopi Salinan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.Shun Mao Indonesia Nomor: 01 tanggal 01 Juli 2011 dari Notaris dan PPAT Salmon Sihite,SH.Mkn.

n. Fotokopi surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ijin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 536/1/IP/PMA/2011 atas nama perusahaan PT.Shun Mao Indonesia.

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Alaska Inti Cemerlang melalui saksi Ng Erwin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:124/PID/2013/PT.BTN tanggal 01 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 September 2013 Nomor:1186/Pid.B/2013/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut;
 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo terbukti, tetapi perbuatan yang dinyatakan terbukti itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
 2. Melepaskan Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo segera dikeluarkan dari tahanan ;
 4. Memulihkan hak Terdakwa Kuo Liang Tuan alias Leo dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151094, date 2011-04-15 ;
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151093, date 2011-04-15 ;
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151088, date 2011-04-15 ;
 - 1 (satu) unit mesin embos serial No.201104151086, date 2011-04-15 ;
 - a. Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 154744/ KPU.01/20011 tanggal 29-04-2011 ;
 - b. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 29 April 2011 ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 29-04-2011 ;
- d. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 29 April 2011 ;
- e. Fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak tanggal 29 April 2011 ;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak tertentu tanggal 28 April 2011 ;
- g. Fotokopi *Bill of Lading* No.OOLU 2015580320 atas 13 set HIGH FREQUENCY PLASTIK WELDING ;
- h. Fotokopi *Commercial Invoice* No. 005/APR/2011 tanggal 18 April 2011 mesin emboss ;
- i. Fotokopi *Packling List* tanggal 18 April 2011 mesin emboss ;
- j. Fotokopi surat PT. Alaska Inti Cemerlang hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 atas nama tanda tangan Herman Wijaya Lie tentang pengangkatan Kuo Liang sebagai Manager Produksi PT. Alaska Inti Cemerlang ;
- k. Fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Alaska Inti Cemerlang nomor 23 tanggal 08 Desember 2010 dari Notaris dan PPAT Arie Soesanto,SH. ;
- l. Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bitung Jaya Inti Cemerlang Nomor: 36 tanggal 20 Desember 2010 dari Notaris dan PPAT Arie Soesanto, SH. ;
- m. Fotokopi Salinan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Shun Mao Indonesia Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2011 dari Notaris dan PPAT Salmon Sihite, SH., Mkn. ;
- n. Fotokopi surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin prinsip penanaman modal Nomor : 536 / 1 / IP / PMA / 2011 atas nama perusahaan PT. Shun Mao Indonesia ;

Dikembalikan ke PT. Alaska Inti Cemerlang ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 62 / Kasasi / Akta. Pid / 2013 / PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menolak putusan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo*, karena *Judex Facti* telah melakukan kekelirian dalam hal :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang; Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten No.124 / PID / 2013 / PT. BTN pada halaman 10 alinea 1, halaman 11 alinea 2, halaman 12 alinea 1 s/ d 4 Keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 dan T-2 dikuatkan dengan Keterangan saksi Sariman dan Drs. Yayat Komarul Hayat, sangat jelas bahwa sejak tanggal 20 Januari 2010 telah terjadi pengalihan saham/kepemilikan PT. Alaska Inti Cemerlang dari saksi Herman Wijaya Lie kepada Terdakwa. Bahwa dengan adanya surat bukti T-1 dan T-2 tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah menimbulkan hak bagi Terdakwa untuk sepenuhnya menguasai PT. Alaska Inti Cemerlang termasuk aset-aset yang ada, karena di dalam surat perjanjian pengalihan saham tersebut di atas, saksi Herman Wijaya Lie telah mengakui Terdakwa sebagai pemilik tunggal PT. Alaska Inti Cemerlang.



Bahwa pembuatan penandatanganan surat bukti T-1 dan T-2 diakui dan dibenarkan oleh saksi Sariman, karena saksi sendiri yang mengetik dalam bahasa Cina dan proses pembuatannya dengan cara meeting dengan saksi Herman Wijaya Lie dan Terdakwa, di mana di dalam meeting tersebut diberitahukan juga kepada semua Pimpinan, bahwa Terdakwa sudah membeli perusahaan/PT. Alaska Inti Cemerlang dari saksi Herman Wijaya Lie;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa dengan terjadinya perjanjian pengalihan saham tanggal 20 Januari 2010 antara saksi Herman Wijaya Lie dengan Terdakwa sebagaimana surat bukti T-1, T-2, serta keterangan Sariman, Karman, Yayat Komarul Hayat telah menimbulkan hak bagi Terdakwa menguasai/memiliki PT. Alaska Inti Cemerlang hal mana diperkuat pula dengan keterangan para saksi, masing-masing Sariman, Karman, Yayat Komarul Hayat bahwa sejak tahun 2010 semua kegiatan dan rapat-rapat di PT. Alaska Inti Cemerlang selalu dipimpin oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa begitu juga halnya dengan 4 (empat) unit mesin embos yang saat ini masih berada di PT. Shun Mao Indonesia, menurut penjelasan Terdakwa bahwa awal mulanya mesin-mesin itu milik PT. Alaska Inti Cemerlang, dan ada kerjasama antara PT. Shun Mao Indonesia dan PT. Alaska Inti Cemerlang masih mempunyai hutang dagang perusahaan printing dan embos dalam bentuk rupiah yakni Rp27.456.950,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dalam bentuk dollar, yakni sebesar US\$25,715.384;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tentang sah atau tidak sahnya perjanjian pengalihan saham dari Herman Wijaya Lie kepada Terdakwa sesuai Perjanjian yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2010 sesuai surat bukti T-1 dan T-2 tersebut, maupun ada atau tidak adanya hutang piutang antara PT. Alaska Inti Cemerlang dan PT. Shun Mao Indonesia, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan menjadi kewenangan mutlak Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberadaan 4 (empat) unit mesin Embos di PT. Shun Mao Indonesia oleh Terdakwa tidak tepat dikualifisir sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana disimpulkan/diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 September 2013 No.1186 /
Pid.B / 2013 / PN.TNG.;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti, namun perbuatan yang dinyatakan terbukti itu tidak merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah salah / keliru dalam menerapkan hukum oleh karenanya harus ditolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa (empat) mesin embos yang dipindahkan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi baik seluruhnya ataupun sebahagian adalah milik Ridwan dan Ng.Erwin selaku pemegang saham PT. Alaska Inti Cemerlang;
 - Bahwa sesuai dengan Akte tanggal 8 Desember 2010 No. 23 tentang Berita Acara Rapat PT. Alaska Inti Cemerlang dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Wijaya Lie dan saksi Ng Erwin, adapun susunan Pemegang Saham PT. Alaska Inti Cemerlang sebagai berikut:
 1. Ridwan, pemilik saham sebanyak 1568 lembar;
 2. Herman Wijaya Lie, pemilik saham sebanyak 1076 lembar;
 3. Ng. Erwin, pemilik saham sebanyak 956 lembar;Jadi berdasarkan akte dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ada 3 (tiga) orang Pemilik Saham PT. Alaska Inti Cemerlang;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2011, PT. Alaska Inti Cemerlang telah membeli mesin embos sebanyak 13 (tiga belas) unit dari Taiwan sesuai dengan:
 - Bukti Pembayaran Impor Barang dari Bea Cukai tanggal 29 April 2011;
 - *Bill of Lading* (B/L) No.OOLU 2015580320 tanggal 19 April 2011;
 - *Invoice* No.005-APR-2011 tanggal 18 April 2011;
 - *Packing Lish* Nomor : 005-APR-2011 tanggal 18 April 2011;Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, pemilik 13 (tiga belas) mesin embos tersebut adalah PT. Alaska Inti Cemerlang;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa 4 (empat) mesin embos tersebut telah dipindahkan oleh Terdakwa dari PT. Alaska Inti Cemerlang ke PT. Shun Mao Indonesia dan sampai sekarang 4 (empat) mesin tersebut masih berada di PT. Shun Mao Indonesia;
- Bahwa pemindahan 4 (empat) mesin embos tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager Produksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Bapak Herman Wijaya Lie, Ridwanto dan Ng Erwin selaku Para Pemegang Saham PT. Alaska Indonesia, padahal pemilik 4 (empat) mesin embos tersebut adalah PT. PT. Alaska Inti Cemerlang yang pemegang saham di PT. PT. Alaska Inti Cemerlang tersebut tidak hanya Herman Wijaya Lie tetapi juga Ridwanto dan Ng. Erwin;
- Bahwa karena pemegang saham di PT. PT. Alaska Inti Cemerlang adalah Herman Wijaya Lie, Ridwanto dan Ng. Erwin, maka 4 (empat) mesin embos tersebut adalah juga milik Herman Wijaya Lie, milik Ridwanto dan juga milik Ng. Erwin, oleh karenanya apabila hendak memindahkan, mengalihkan atau menjual 4 mesin embos milik PT. Alaska Inti Cemerlang tersebut haruslah seizin / sepersetujuan dari seluruh pemegang saham PT. Alaska Inti Cemerlang, 1 (satu) orang saja dari Pemegang Saham tidak setuju 4 (empat) mesin embos itu dialihkan, maka hal tersebut sudah termasuk “penggelapan” atau “penggelapan dalam jabatan”, karena baik sebagian atau seluruhnya barang tersebut adalah milik Para Pemegang Saham lainnya (Vide Pasal 372 jo Pasal 374 KUHPIDANA);
 - Pasal 372 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;*
 - Pasal 374 KUHP: *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;*
- Bahwa di persidangan dengan tegas saksi Herman Wijaya Lie dan saksi Ng. Erwin selaku Para Pemegang Saham PT. PT. Alaska Inti Cemerlang mengatakan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa selaku Manager Produksi di PT. Alaska Inti Cemerlang untuk

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014



memindahkan 4 (empat) mesin embos tersebut ke PT.Shun Mao Indonesia. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan “penggelapan dalam jabatan”;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 memang benar ada Perjanjian Pengalihan Saham yang dibuat dalam bahasa Cina tanggal 20 Januari 2010 yang menerangkan kepemilikan pabrik sepatu PT.AIC (PT. PT. Alaska Inti Cemerlang) diserahkan kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Herman Wijaya Lie dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa salah satu isi Perjanjian Pengalihan Saham berbahasa Cina tanggal 20 Januari 2010, berbunyi:
Kepemilikan pabrik sepatu PT. AIC diserahkan kepada Pihak B, serta biaya akuisisi sebagai berikut: Pihak B harus menginvestasikan dana sebesar US 100.000 (ditambah sisa nilai saham hingga akhir tahun 2008 dari Pihak B yang didanai di Pabrik outsole PT. BIC sebesar US 140.000) total US 240.000 untuk Akuisisi 60% saham yang dimiliki Pihak A di PT. AIC, oleh karena itu PT. AIC dengan 100% dimiliki oleh Pihak B dan Pabrik outsole PT. BIC dengan 100% dimiliki oleh Pihak A
- Bahwa bila dikaitkan Perjanjian tersebut di atas dengan susunan Pemegang Saham PT. PT. Alaska Inti Cemerlang pada waktu itu, maka tidak semua pemegang saham pada PT. Alaska Inti Cemerlang ikut menandatangani Perjanjian Pengalihan Saham tersebut, yang menandatangani perjanjian tersebut hanyalah Herman Wijaya Lie sedangkan pemegang saham lainnya, yaitu Ridwanto dan Ng Erwin tidak ikut menandatangani perjanjian, oleh karenanya Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 20 Januari 2010 tersebut adalah cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh semua Pemegang Saham PT. PT. Alaska Inti Cemerlang;
- Bahwa menurut saksi Herman Wijaya Lie, adapun perjanjian tersebut dibuat hanyalah formalitas untuk mencari order di luar negeri. Hal itu terbukti, karena faktanya perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan baik oleh Herman Wijaya Lie maupun oleh Terdakwa. Perjanjian tersebut tidak pernah dibuat dalam bentuk Perjanjian atau Akte Notaris yang berbahasa Indonesia, Perjanjian tersebut tidak pernah diajukan ke Departemen Hukum dan HAM dan faktanya tidak pernah ada pemindahan / pengalihan saham PT. Alaska dari Herman Wijaya Lie kepada Terdakwa;



- Bahwa namun demikian, seandainya pun benar Perjanjian Pengalihan Saham tersebut dilakukan dari Herman Wijaya Lie kepada Terdakwa, maka yang dialihkan itu adalah saham miliknya Herman Wijaya Lie, sedangkan saham-saham milik Ridwanto dan Ng.Erwin yang ada pada PT. Alaska Inti Cemerlang tidak pernah dialihkan kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa, dengan demikian sampai dengan sekarang Bapak Ridwanto dan Ng.Erwin masih tetap sebagai pemegang saham di PT. Alaska Inti Cemerlang;
- Bahwa karena Ridwanto dan Ng.Erwin tidak pernah mengalihkan sahamnya kepada Terdakwa, maka dengan demikian Bapak Ridwanto dan Ng.Erwin masih memiliki hak sebesar sahamnya atas 4 (empat) mesin embos yang dipindahkan oleh Terdakwa ke PT.Shun Mao Indonesia tersebut;
- Bahwa karena 4 mesin embos tersebut bukan hanya milik Herman Wijaya Lie tetapi juga adalah milik Ridwanto dan Ng.Erwin maka sesuai dengan hukum apabila Terdakwa hendak memindahkan 4 (empat) mesin embos tersebut atau apabila Terdakwa hendak menjadikan 4 (empat) mesin tersebut pembayaran utang dagang, haruslah seizin dan sepersetujuan dari bapak Ridwanto dan Ng.Erwin selaku Pemegang Saham PT. Alaska Inti Cemerlang;
- Bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Bapak Ridwanto dan Ng.Erwin selaku Pemegang Saham PT. PT. Alaska Inti Cemerlang tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk memindahkan 4 (empat) mesin embos ke PT.Shun Mao Indonesia dan untuk menjadikan mesin-mesin tersebut sebagai pembayaran hutang, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Penggelapan dalam Jabatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka pertimbangan *Judex Facti* menyatakan persoalan di atas adalah persoalan perdata sebagaimana terdapat dalam pertimbangannya hal.....yang berbunyi:

Menimbang bahwa begitu juga halnya dengan 4 (empat) unit mesin embos yang saat ini masih berada di PT. Shun Mao Indonesia, menurut penjelasan Terdakwa bahwa awal mulanya mesin-mesin itu milik PT. Alaska Inti Cemerlang dan ada kerjasama antara PT. Shun Mao Indonesia dan PT. Alaska Inti Cemerlang masih mempunyai hutang dagang perusahaan printing dan embos dalam bentuk rupiah, yakni Rp27.456.950,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam



ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dalam bentuk dollar, yakni sebesar US\$25,715.384;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tentang sah atau tidak sahnya perjanjian pengalihan saham dari Herman Wijaya Lie kepada Terdakwa sesuai Perjanjian yang ditandatangani tgl 20 Januari 2010 sesuai surat bukti T-1 dan T-2 tersebut, maupun ada atau tidak adanya hutang piutang antara PT. Alaska Inti Cemerlang dan PT.Shun Mao Indonesia, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan menjadi kewenangan mutlak Peradilan Perdata;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah tidak berdasar dan salah dalam menerapkan hukum, karena persoalannya "bukan mengenai sah atau tidak sahnya Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 20 Januari 2010" atau mengenai "ada atau tidak adanya hutang piutang antara PT. Alaska Inti Cemerlang dan PT.Shun Mao Indonesia". Tetapi persoalannya adalah tidak adanya izin atau persetujuan dari Bapak Ridwanto dan Ng. Erwin selaku Pemegang Saham lainnya kepada Terdakwa, untuk memindahkan 4 (empat) mesin embos tersebut, padahal atas 4 (empat) mesin tersebut Bapak Ridwanto dan Bapak Ng.Erwin masih mempunyai hak sebesar sahamnya, oleh karenanya bersesuaian dengan defenisi penggelapan yang menyatakan: *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dst...*Jadi persoalan sah atau tidak sah Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 20 Januari 2010 tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Ridwanto dan Ng.Erwin atas 4 (empat) mesin embos tersebut, karena Ridwanto dan Ng.Erwin tidak terikat dengan perjanjian tersebut.

- Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 20 Januari 2010 adalah cacat hukum :
 - Bahwa berdasarkan bukti T-1 memang benar ada Perjanjian Pengalihan Saham yang dibuat dalam bahasa Cina tanggal 20 Januari 2010 yang menerangkan kepemilikan pabrik sepatu PT. AIC (PT. PT. Alaska Inti Cemerlang) diserahkan kepada Terdakwa di mana perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Herman Wijaya Lie dan Ridwan di Pihak A dan Guo Liang Tuan (Terdakwa) di Pihak B;
Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 berbunyi:



1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
 3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 1 dan Ayat 2 dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemindahan hak.
 4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- Bahwa bila dikaitkan fakta-fakta mengenai Perjanjian Pengalihan Saham yang berbahasa Cina tanggal 20 Januari 2010 tersebut dengan UU Perseroan Terbatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- * Perjanjian Pengalihan Saham tersebut tidak pernah dibuat dalam bentuk Akta Notaris;
 - * Perjanjian Pengalihan Saham tersebut tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada Perseroan PT. Alaska Inti Cemerlang.
 - * Perjanjian Pengalihan Saham tersebut tidak pernah dicatat oleh Direksi PT. Alaska Inti Cemerlang dalam daftar pemegang saham.
 - * Perjanjian Pengalihan Saham tersebut sejak ditandatangani tanggal 20 Januari 2010 sampai sekarang tidak pernah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, padahal sesuai dengan Pasal 56 Ayat 3 Perubahan Susunan Pemegang Saham harus diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemindahan hak.
 - * Perjanjian Pengalihan Saham tersebut dibuat tidak bermeterai sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang mewajibkan dikenakan Bea Meterai dokumen yang berbentuk surat perjanjian, surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- Oleh karenanya Perjanjian Pengalihan Saham berbahasa atau bertuliskan huruf Cina tanggal 20 Januari 2010 tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat kami adalah tidak sah atau bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 50 dan 56 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa bukan pemegang saham pada PT. Alaska Inti Cemerlang. Karena berdasarkan Anggaran Dasar PT. Alaska yang telah diberitahukan / didaftarkan ke Depkum dan HAM tidak pernah tercatat nama Terdakwa sebagai Pemegang Saham di PT. Alaska Inti Cemerlang;
- Bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten tanpa adanya memori Banding dari Terdakwa / Termohon Kasasi padahal yang mengajukan permohonan banding terlebih dahulu adalah pihak dari Termohon Kasasi / Terdakwa / Penasihat Hukumnya;
- Bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten sangat cepat sekali untuk ukuran berkas setebal 30 (tigapuluh) sentimeter, karena berkas dikirim oleh Pengadilan Negeri Tangerang Ke Pengadilan Tinggi Banten hari Kamis tanggal 12 September 2013 diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten Tanggal 01 Oktober 2013 padahal masa tahanan Terdakwa masih lama karena sudah diperpanjang penahanannya sampai dengan 01 Desember 2013, dan yang lebih anehnya lagi Penasihat Hukum Terdakwa lebih tahu dahulu adanya hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Banten sudah turun dibandingkan dengan Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang yang bertanggung jawab secara administrasi masalah banding.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang diuraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi, telah dapat membuktikan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan Nomor : 124 / PID / 2013 / PT.BTN tanggal 01 Oktober 2013. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut melanggar dan bertentangan dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI dalam peradilan tingkat kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa meskipun terbukti dilakukan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kasus/masalah di *in casu* yang harus dipertimbangkan adalah bahwa sesuai dengan bukti T1 dan T2 yang dikuatkan juga dengan keterangan para saksi, Sariman dan Drs. Yayat Qomarul Hayat. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2010 telah terjadi pengalihan kepemilikan saham PT. Alaska Inti Cemerlang dari saksi Herman Wijaya Lie (Dirut) kepada Terdakwa, sehingga karenanya berakibat hukum menimbulkan hak bagi Terdakwa untuk sepenuhnya menguasai seluruh aset dari PT. Alaska Inti Cemerlang *in casu* dan juga diakui oleh saksi Herman Wijaya Lie bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik tunggal PT. Alaska Inti Cemerlang dan telah memberitahukannya kepada seluruh Pimpinan bahwa Terdakwa telah membeli perusahaan PT. Alaska Inti Cemerlang;
2. Bahwa terungkap dalam persidangan sejak tahun 2009 Terdakwa telah memiliki saham 40 % di PT. Alaska Inti Cemerlang dan pada tahun 2010 saham Terdakwa sudah mencapai 100% dengan bukti bahwa pada tanggal 03 Februari 2010 Terdakwa mengirim uang sebesar US\$100.000 (seratus ribu dolar Amerika) dan US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) ke PT. Alaska Inti Cemerlang atas nama Herman Wijaya Lie;
3. Bahwa keberadaan 4 (empat) mesin Embas milik PT. Alaska Inti Cemerlang di PT. Shun Mao Indonesia menurut pendapat Terdakwa adalah disebabkan adanya kerjasama antara PT. Shun Mao Indonesia dengan PT. Alaska Inti Cemerlang masih mempunyai hutang dagang perusahaan Printing dan Embas dalam bentuk Rp27.456.950,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dalam bentuk Dollar sebesar US\$25.715.384 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat dolar Amerika);
4. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan adalah tentang "sah atau tidak sahnya" Perjanjian Pengalihan Saham dari saksi Herman Wijaya Lie kepada



Terdakwa sesuai perjanjian yang ditandatangani tertanggal 20 Januari 2010, sesuai bukti T1 dan T2 serta "ada atau tidak adanya hutang piutang" antara PT. Alaska Inti Cemerlang dan PT. Shun Mao Indonesia. Masalah *in casu* harus diselesaikan melalui peradilan perdata dengan mengajukan gugatan perdata, karena kasus *in casu* adalah termasuk ranah perbuatan hukum perdata. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Juli 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H., Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 348 K/Pid/2014